



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/Kpts/KR.050/1/2018
TENTANG
PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpts/KR.050/4/2016 telah ditetapkan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan negara Argentina;
 - b. bahwa negara Argentina telah mengajukan permohonan perpanjangan pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, negara Argentina telah memenuhi persyaratan untuk diberikan pengakuan sistem keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (*Good Agriculture Practices for Fruit and Vegetables*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

- Memperhatikan:
1. Surat permohonan perpanjangan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara Argentina Nomor S.P.Nº 75/17 tanggal 30 Agustus 2017, Nomor R.I.Nº 035/2017 tanggal 05 September 2017;
 2. Rekomendasi Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Pengarah Tim Pengkajian Sistem Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina Nomor 852/KR.020/K.1/1/2018 tanggal 09 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan negara Argentina.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk pemasukan jenis pangan segar asal tumbuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibekukan atau dicabut, jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- KEEMPAT : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) negara Argentina melaporkan hasil program monitoring keamanan pangan nasional setiap tahun selama masa pengakuan.
- KELIMA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpts/KR.050/4/2016 tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:


1. Duta Besar Argentina di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Argentina; dan
3. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/Kpts/KR.050/1/2018
TENTANG
PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA
YANG DIBERIKAN PENGAKUAN

No.	Nama Indonesia>Nama Inggris
1.	Anggur/ <i>Grapes</i> ;
2.	Apel/ <i>Apple</i> ;
3.	Bawang Bombay/ <i>Onion</i> ;
4.	Bawang Putih/ <i>Garlic</i> ;
5.	Blueberries/ <i>Blueberries</i> ;
6.	Ceri/ <i>Cherries</i> ;
7.	Citrus Fruit/ <i>Citrus Fruit</i> ;
8.	Grapefruit/ <i>Grapefruit</i> ;
9.	Gandum/ <i>Wheat</i> ;
10.	Jagung/ <i>Maize</i>
	a. Jagung/ <i>Maize</i> ;
	b. Tepung Jagung/ <i>Maize Flour</i> ;
11.	Jeruk/ <i>Oranges</i> ;
12.	Jeruk Mandarin/ <i>Mandarin</i> ;
13.	Kedelai/ <i>Soybean</i> ;
14.	Lemon/ <i>Lemon</i> ;
15.	Nektarin/ <i>Nectarine</i> ;
16.	Persik/ <i>Peach</i> ;
17.	Pir/ <i>Pear</i> .

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMBAN SULAIMAN